ANALISIS PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. EQUALINDO MAKMUR ALAM SEJAHTERA

Verri Setiawan Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACTION

During this Covid-19 pandemic, the Oil palm plantations are one of the mainstays of a superior community in order to support the development of the Indonesian national economy by opening up wide-open job opportunities. Indonesia various wealth products that can improve the welfare of the people in order to increase regional income. *In line with Law Number 32 of 2009* Environmental concerning Protection and Management, it is explained that "every business and or activity that has an important impact on the environment must have an Amdal. the formulation of the problem in this study How to analyze the environmental impact on oil palm plantations of PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera and what are the legal consequences for the environmental impact of PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera. This type of research is a type of empirical legal research, empirical *legal research is oriented to primary* data (research results in the field). The qualitative approach is carried out by conducting direct research in the field, namely by describing the special treatment of the Environmental Impact Analysis of oil palm plantations at PT.

Equalindo Makmur Alam Sejahtera, as well as conducting interviews with several respondents who were deemed able to provide information. The result of this research and discussion is that PT. Equalindo Sejahtera Makmur Alam conducted socialization regarding the company's AMDAL. In the event that it is not certain whether PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera has or not an AMDAL Environmental Permit related to the oil palm plantation business being carried out. And the result of the environmental impact company's administrative sanctions in the form of termination of business licenses.

Keywords: Environmental Impact Analysis, Legal Consequences, Oil Palm Plantation

ABSTRAKSI

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu andalan komunitas yang unggul guna untuk menopang suatu pembangunan perekonomian nasional indonesia dengan cara membuka lapangan kerja yang terbuka luas. Indonesia memiliki berbagai hasil kekayaan yang dapat melakukan

peningkatan bagi kesejateraan rakyat meningkatkan penghasilan guna Selaras dengan Undangdaerah. Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan tentang Lingkungan Pengelolaan Hidup dijelaskan bahwa "setiap usaha dan yang berdampak kegiatan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal . rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana analisis dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dan bagaimana akibat hukum terhadap dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera.

Jenis penelitian ini merupakan ienis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Pendekatan kualitatif dengan dilakukan yang mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, yaitu dengan mendeskripsikan tentang perlakuan khusus terhadap Analisis Dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi.

Hasil penelitian dan pembahsan ini adalah PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera pernah melakukan sosialisasi mengenai AMDAL perusahaan. Dalam hal belum bisa apakah PT.Equalindo dipastikan Makmur Alam Sejahtera memiliki atau tidak AMDAL maupun Izin Lingkungan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan. Dan akibat dari dampak lingkungan vaitu sanksi

administrasi , Sanksi Pidana dan Sanksi Perdata.

Kata Kunci : Analisis Dampak Lingkungan, Akibat Hukum, Perkebunan Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan Pembangunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam kesempatan menciptakan dan kerja. Pembangunan peluang perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan manfaat, sehingga memperluas dapat daya penyebaran pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja bekerja pada sektor yang perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk

kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

negatif Dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit yang telah terjadi Indonesia mulai terasa, seperti semakin merosotnya kondisi lingkungan hidup dan semakin langkanya cadangan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam dan memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan biaya pembangunan menjadi mahal dan apabila hal ini berkelanjutan akan menghambat pembangunan kemudian hari. Untuk menjamin adanya pembangunan yang berkelanjutan perlu dijaga agar sumber daya alam tidak menjadi langka dan lingkungan tidak tercemar".

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang dapat dikatakan banyak terdapat pabrik-pabrik indutri yang sedang berkembang. Mulai dari pabrik pengelolaan minyak sawit, indutri pengelolaan kayu hingga industri pertambangan batu bara tanpa ijin. Dilain pihak hampir sebagian besar penduduk

Kabupaten Kutai Timur menopang hidupnya pada bidang pertanian, perkebunan dan perikanan di sepanjang daerah alur sungai Telen.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengadakan kajian lebih lanjut melalui penelitian ilmiah tentang masalah tersebut di atas , dan menuangkannya dalam judul penelitian sebagai berikut **Analisis**

Perizinan

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

- Bagaimana Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku ?
- Bagaimana akibat hukum dari dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

- 1. Untuk mengetahui Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
- 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera.

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan masukan sebagai bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

D. KERANGKA DASAR TEORI

1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Todung Mulya Lubis terdapat empat teori Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu:

Teori Negara Hukum

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah Hukum" "Negara (Rechtstaat) dilawankan yang dengan negara kekuasaan

- (machstaat) dirumuskan sebagai berikut:
- Negara Hukum (bahasa Belanda: rechstaat): Negara bertujuan untuk meyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan semuanya berjalan menurut hukum.
- 2. Negara Kekuasaan (bahasa Belanda machtslaat) : Negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah "Eine Organisation der Herrsdifl ciner Minoritar uber eine Majotaritat (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas besar)". golongan Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.1

Mutiara's dalam buku Ilmu Tata Negara Umum, memberikan definisi sebagai berikut:

¹ Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press: Malang, hal. 5-6.

"Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (state the not governed by men, but by laws). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang negara".2

Teori Tanggung JAwab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi dalam suatu hal perbuatan yang bertentangan.3 Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan

² *Ibid*, hal. 6.

³ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum

Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 8

- diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability responsibility, istilah dan liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.4 Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty,5 sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; "geenbevegdedheid zonderverantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat"(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku
 - PT. Equalindo Makmur Alam
 Sejahtera Sesuai Ketentuan
 Perundang-Undangan Yang
 Berlaku adalah termasuk jenis usaha
 yang wajib memiliki AMDAL. Sesuai

Izin Usaha Perkebunan PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera luas areal yang direncanakan adalah 2.575 Ha. Dengan adanya kewajiban memiliki AMDAL maka PT.Equalindo Alam Sejahtera wajib Makmur memiliki Izin Lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah -33-Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau **UKL-UPL** wajib memiliki Izin Lingkungan. Namun dalam studi proses yang dilaksanakan, penyusun tidak mendapatkan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, pihak PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera pernah melakukan sosialisasi mengenai AMDAL perusahaan. Dalam hal belum bisa PT.Equalindo dipastikan apakah Makmur Alam Sejahtera memiliki atau tidak AMDAL maupun Izin Lingkungan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan.

2. Akibat hukum dari dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera

Pencemaran air sungai yang dilakukan oleh PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Kabupaten Kutai Timur yang dampaknya dapat menganggu derajat kesehatan masyarakat di sekitar perusahaan, dengan melihat dari akibat hukum yang dilakukan Perusahaan Tersebut maka sanksi yang diberikan berupa:

a. Sanksi Administrasi

b. Sanksi Pidana

c. Sanksi Perdata

Pertanggunganjawab merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang untuk dapat dikenai karena perbuatannya. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang untuk dapat di karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Sesuai Ketentuan **Perundang-Undangan** Yang Berlaku adalah termasuk jenis usaha yang wajib memiliki AMDAL. Sesuai Izin Usaha Perkebunan PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera luas areal yang direncanakan adalah 2.575 Ha. Dengan adanya kewajiban memiliki PT.Equalindo AMDAL maka Makmur Alam Sejahtera wajib memiliki Izin Lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah -33-Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau **UKL-UPL** wajib memiliki Izin Lingkungan. Namun studi dalam proses yang dilaksanakan, Pertanggunganjawab merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang untuk dapat dikenai karena perbuatannya. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang untuk dapat di karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban.

B. Saran

- Perlunya penegakan hukum dalam **AMDAL** proses dan kerjasama yang baik antara para terkait AMDAL pihak serta instrumen hukum yang memadai, seperti peningkatan disiplin bagi ada di dalam aparatur yang pelaksanaan proses AMDAL, kemudian optimalisasi penegakan hukum .hukum administrasi negara, pidana serta secara keperdataan.
- 2. Diharapkan kedepannya bagi pemerintah agar dengan tegas dan jelas mengatur mengenai sanksi hukum administrasi terhadap pelanggaran dilakukan yang perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera sebagai upaya penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan, 2004, *Metode*Penelitian Ilmu Hukum,

Mandar Maju, Semarang, hal

23.

Bambang Sunggono, 2008,

Metodologi Penelitian

Hukum, Rajawali Pers,

Bandung, hal 15

Hamza Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

h. 49

Hartiwiningsih,2007,Faktor –Faktor

Yang Mempengaruhi Proses

Penegakan Hukum Pidana

Lingkungan,hlm. 2.

Ibid.

Koesnadi Hardjosoemantri, 2005,

**Hukum Tata Lingkungan,

edisi 8,cetakan 19, Gadjah

Mada University Press,

Yogyakarta, hlm 9

Mankiw NG. 2004. Teori Makro Ekonomi. Erlangga. Jakarta

Mukhlis Akhadi, 2010, EKOLOGI

ENERGI: Mengenali

Dampak Lingkungan dalam

Pemanfaatan Sumber
sumber Energi, Graha Ilm,

Yogyakarta:

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,
2013, Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan
Empiris, Cet. II, Penerbit
Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
hal. 27.

N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum

Lingkungan dan Ekologi

Pembangnan, Erlangga,

Jakarta, hlm 236.

Koesnadi Hardjosoemantri, 2005,

**Hukum Tata Lingkungan,

edisi 8, cetakan 19, Gadjah

Mada University Press,

Yogyakarta, hlm 9

Otto Soemarwoto, 2001, Ekologi, Lingkungan Hidup, Jakarta: Djembatan.

Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Bandung.